



HEDAMA GROUP

PT. BUKIT HEDAMA PERMAI

Jl. Sultan Hasanudin Dalam No. 72 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan
021-279 37489

Jakarta, 26 April 2024
007/SI/HRD/BHP/IV/2024

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Karyawan
PT Bukit Hedama Permai
PT Modern Internasional Tbk
PT Modern Data Solusi
PT Asia Sumber Pratama
PT Wanamulya Sukses Sejati
PT Digital Pariwara Mandiri

Di tempat

Perihal : Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih & Hari Raya Waisak 2568 BE

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kenaikan Isa Al Masih yang jatuh pada Hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 dan Hari Raya Waisak 2568 BE yang jatuh pada Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan ketetapan pemerintah dengan ini perusahaan akan memberlakukan cuti bersama 1 (satu) hari kerja dan akan memotong Cuti Tahunan Karyawan/ti pada :

Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih : Jumat, 10 Mei 2024

Cuti Bersama Hari Raya Waisak : Jumat, 24 Mei 2024

Seluruh Karyawan masuk kembali pada hari Senin, tanggal 13 & 27 Mei 2024.

Untuk bagian yang karena sifat dan tugasnya tidak dapat melaksanakan cuti bersama tersebut, maka akan diatur oleh Pimpinan Perusahaan/Kepala Divisi dan Departemen masing-masing.

Pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Manajemen Hedama Group, mengucapkan :

“SELAMAT HARI KENAIKAN ISA AL MASIH” & “SELAMAT HARI TRI SUCI WAISAK”
kepada segenap karyawan/ti yang merayakan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Christina Meilany
HRD Head Hedama Group

Elisabeth Yap
Support. Head Hedama Group

Sungkono Honoris
President Direktur

Cc : 1. Advisor Hedama Group
2. Pimpinan masing-masing Perusahaan
3. File



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 855 TAHUN 2023
NOMOR : 3 TAHUN 2023
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA: ...

- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FALSYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 855 TAHUN 2023

NOMOR : 3 TAHUN 2023

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI ...

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS